

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Masalah

Allah SWT, menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar bisa mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum.¹

Jual beli adalah suatu bentuk interaksi kepada sesama manusia, sebagai usaha-usaha bagi manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran islam jual beli harus sesuai dengan syariat islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya akan mengakibatkan tidak sah jual beli yang dilakukan.

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Setiap orang islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang (haram) dan mana yang diperbolehkan (halal).

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet ke 41, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 278

Mengenai masalah jual beli, maka kita harus mengetahui tentang hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli sendiri itu seperti apa, apakah jual beli dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli atau tidak. Islam juga megajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.

Sebagaimana firman Allah terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS An-Nisa’: 29.)

Melalui ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memmakan harta orang lain secaa bsathil, konteks ini memiliki arti yang luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’ seperti halnya riba, bersifat spekulatif (maysir) atau mengandung unsur gharar, selain itu juga ayat ini memberikan pemahamn bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan harus memperhatikan unsure kerelaan bagi semua pihak kebolehan jual beli.

Menurut ulama Madzab Maliki, Syafi'I, dan Hambali jual beli merupakan saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.²

Adapun perwujudan dari mu'amalat yang diajarkan oleh islam adalah jual beli. Dari segi terminology fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'I* yang berarti menjual. Menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, al-bai mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³

Menurut hukum islam jual beli merupakan orang yang melakukan jual beli haruslah orang yang berakal dan berkuasa melakukan jual beli, baligh, dan tidak dipaksa. Sedangkan benda yang menjadi objek jual beli adalah bukan barang najis, bermanfaat, bisa diserahkan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.⁴

Kehidupan bermu'amalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi,

² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta: logung pustaka, 2009), hlm. 53.

³ Mardhani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 101.

⁴ Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 156

bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.

Salah satu usaha berbisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Jual beli adalah menukar harta dengan harta. Di Kota Blitar transaksi jual beli sering dilakukan dan berpusat di sebuah toko-toko atau kios-kios di pasar yang menjual pakaian bekas. Secara rasio barang bekas tidak lepas dari sifat cacat selain melihat barang yang dijual pembeli membutuhkan tempat, sehingga melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya kejadian barang tersebut.⁵

Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Kota Blitar adalah ada 4 toko yang paling diminati oleh masyarakat karena banyak model pakaian bekas yang terbaru dengan harga yang terjangkau.

Pada prakteknya jual beli pakaian bekas di toko pakaian bekas Kota Blitar mempunyai kejanggalan dalam hal objek barang yang dijualbelikan. Misalnya kita ingin membeli pakaian bekas dengan perjanjian barang yang kita beli masih dalam kondisi dan kualitas yang baik tanpa ada kecacatan, tetapi ternyata setelah kita membeli pakaian bekas tersebut ada pakaian yang cacat sobek sedikit yang tidak diketahui oleh pembeli karena kurang

⁵ Ahmad Azhar Basir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Fakultas UII,1993), hlm. 83.

teliti dalam memilih. Terkadang setelah memakai pakaian bekas tersebut tubuh terasa gatal dikarenakan pembeli tidak mengetahui apakah pakaian tersebut terdapat bakteri atau tidak. Sehingga hal ini akan merugikan pembeli karena tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya.

Setelah melihat fenomena yang seperti ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (Studi Kasus di Kota Blitar)**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas di Kota Blitar, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli pakaian bekas di Kota Blitar ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas di Kota Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan praktik jual beli pakaian bekas di Kota Blitar.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli pakaian bekas di Kota Blitar ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat manfaat yang diharapkan dapat dicapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya pandangan hukum islam, yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas di Kota Blitar.
2. Diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan fokus penelitian.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian diharapkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat muslim mengenai jual beli pakaian bekas di Kota Blitar.
2. Dapat dijadikan panduan bagi masyarakat baik penjual maupun pembeli tentang jual beli pakaian bekas yang sesuai dengan perspektif islam.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran dalam memahami penyusunan proposal penelitian ini, maka peneliti akan merangkumkan beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran.

Diantaranya sebagai berikut :

1. Definisi Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Blitar”. Maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut :

- a. Hukum Islam merupakan seluruh ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim. Yang meliputi ilmu aqid (keimanan), ilmu fiqh (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah), dan ilmu akhlaq (kesusilaan).⁶
- b. Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.⁷
- c. Pakaian bekas merupakan suatu benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutup tubuhnya tetapi telah dipakai oleh orang lain.⁸

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Blitar” adalah penelitian terkait dengan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas di Kota Blitar. Apakah praktik jual beli pakaian bekas di Kota Blitar sesuai dengan hukum islam atau sebaliknya. Sehingga nanti dapat

⁶ Prof. Dr. Palmawati Tahir, M.H. dan Dini Handayani, S.H., M.H, *Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 3

⁷ Sa'id Abdul Azim, *Jual Beli*, (Jakarta : Qisthi Press, 2008), hlm. 159

⁸ Hanjono Bono Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), hlm. 99

disimpulkan bagaimana jual beli pakaian bekas di Kota Blitar yang sesuai dan benar berdasarkan ketentuan yang ada.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi VI bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan beberapa pendahuluan yaitu konteks penelitian atau yang biasa disebut dengan latarbelakang masalah, fokus penelitian yang biasanya ditulis dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, penggunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan terkait Jual Beli. Pakaian Bekas.

Bab II Kajian Teori, dalam ketentuan bab ini, kami membahas kajian teoritis terkait masalah jual beli pakaian bekas. Teori-teori yang berasal dari penelitian sebelumnya atau dari berbagai hukum syara terkait tinjauan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini membahas tentang metode dan teknik yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian terkait jual beli pakaian bekas.

Bab IV Pengungkapan Data Penelitian, Bab ini memaparkan keseluruhan data yang ditemukan dan diperoleh peneliti setelah melakukan obeservasi dengan tinjauan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas.

Bab V Pembahasan, bab ini telah membahas dimana data yang terdapat pada data load kemudian digabungkan dalam bab ini dianalisis. Data dalam bab ini disajikan secara deskriptif dengan tujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan.

Bab VI Penutup, pada bab penutup ini disajikan kesimpulan dari pembahasan penelitian ini terkait dengan tinjauan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas.